



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Repan bin Juhar;**  
Tempat lahir : Pasenan;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Maret 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 03 Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Repan Bin Juhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia.,S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Nomor: 20/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 27 Maret 2024;;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** " DAN "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekira 15 (lima belas) cm gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat tua dan ada sarungnya terbuat dari selang plastik warna kuning yang di bagian depan sarung dibalut dengan lakban warna hitam;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** bersama-sama dengan Saksi **DERI Bin PENDI** (*berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan perlintasan SMP Negeri 17 Sarolangun di kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa REPAN dihubungi oleh Saksi DERI bin PENDI dan meminta Terdakwa untuk bertemu dan datang kerumah Sdr. RIKI (*daftar pencarian*)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang), lalu Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. RIKI sambil menyelipkan dibagian pinggang sebelah kanan berupa alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm dan kemudian setelah sampai dirumah tersebut telah ada Saksi DERI dan Sdr. RIKI menunggu, kemudian Saksi DERI mengatkan kepada Terdakwa dan meminta tolong bantuan Terdakwa untuk mencari uang sekira Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) guna penebusan sepeda motor milik Saksi DERI kepada Sdr. RIKI, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DERI sedang tidak memiliki uang lalu Terdakwa menyampaikan "**KITO CARİ LOKAK BE PAYU**" dan saat itu Saksi DERI berkata "**BERANI KAU?**" dan Terdakwa menjawab "**MUN ADO ALAT BERANI AKU**" kemudian Sdr. RIKI berkata "**MUN NAK ALAT ADO**" dan Saksi DERI berkata "**BASING LAH**", lalu Terdakwa, Saksi DERI dan Sdr. RIKI melanjutkan perundingan rencana mereka sambil mempersiapkan alat yang diperlukan.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI berangkat menuju rumah Sdr. HEN untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil, setelah menerima senjata api tersebut Terdakwa dan Sdr. RIKI kembali kerumah Sdr. RIKI dan Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi DERI, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi DERI bersiap untuk melakukan rencana aksi penodongan di daerah singkut kabupaten Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB setelah sampai di daerah Singkut Terdakwa dan Saksi DERI tidak jadi melakukan aksi penodongan dikarenakan belum menentukan spesifik tempat penodongannya kemudian Terdakwa dan Saksi DERI beristirahat di rumah teman Terdakwa didaerah Singkut, lalu setelah beristirahat kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DERI untuk berpindah tempat saja ke daerah kecamatan Sarolangun atau kearah Kabupaten Merangin kemudian Saksi DERI menyetujui saran dari Terdakwa dan berangkatlah keduanya kearah kecamatan Sarolangun dan setelah sampai Saksi DERI menyampaikan akan mengambil uang pegangan dulu kerumah Sdr. RIKI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi DERI beristirahat kembali di rumah teman Saksi DERI di sekiran Jalan perlintasan SMP Negeri 17 Sarolangun di kelurahan Aur

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sambil menentukan rencana tempat penodongan tersebut.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi DERI masih duduk-duduk dirumah tersebut dan mengobrol tak lama datang Saksi ERWIN SINAGA dan Tim dari Polsek Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DERI terkait kepemilikan barang yang diduga senjata tajam dan senjata api lalu Terdakwa dan Saksi DERI menunjukkan barang-barang tersebut lalu Saksi ERWIN SINAGA menanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun Terdakwa dan Saksi DERI idak dapat menunjukkannya kepada Saksi ERWIN dan Tim Polsek Sarolangun lainnya sehingga untuk barang-barang tersebut beserta Terdakwa dan Saksi DERI diamankan dan dibawa ke Polsek Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** yang dapat menggunakan senjata tajam membahayakan orang lain dan kepemilikan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dengan warna kecoklatan berbentuk Keris dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan dan tidak mempunyai ijin untuk itu.
- Bahwa Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** dalam melakukan perbuatannya tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan peruntukkannya juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan perlintasan SMP Negeri 17 Sarolangun di kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa REPAN dihubungi oleh Saksi DERI bin PENDI dan meminta Terdakwa untuk bertemu dan datang ke rumah Sdr. RIKI (*daftar pencarian orang*), lalu Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. RIKI sambil menyelipkan dibagian pinggang sebelah kanan berupa alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm dan kemudian setelah sampai di rumah tersebut telah ada Saksi DERI dan Sdr. RIKI menunggu, kemudian Saksi DERI mengatikan kepada Terdakwa dan meminta tolong bantuan Terdakwa untuk mencari uang sekira Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) guna penebusan sepeda motor milik Saksi DERI kepada Sdr. RIKI, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DERI sedang tidak memiliki uang lalu Terdakwa menyampaikan "**KITO CARI LOKAK BE PAYU**" dan saat itu Saksi DERI berkata "**BERANI KAU?**" dan Terdakwa menjawab "**MUN ADO ALAT BERANI AKU**" kemudian Sdr. RIKI berkata "**MUN NAK ALAT ADO**" dan Saksi DERI berkata "**BASING LAH**", lalu Terdakwa, Saksi DERI dan Sdr. RIKI melanjutkan perundingan rencana mereka sambil mempersiapkan alat yang diperlukan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI berangkat menuju rumah Sdr. HEN untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil, setelah menerima senjata api tersebut Terdakwa dan Sdr. RIKI kembali ke rumah Sdr. RIKI dan Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi DERI, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi DERI bersiap untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl



melakukan rencana aksi penodongan di daerah singkat kabupaten Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB setelah sampai di daerah Singkut Terdakwa dan Saksi DERI tidak jadi melakukan aksi penodongan dikarenakan belum menentukan spesifik tempat penodongannya kemudian Terdakwa dan Saksi DERI beristirahat di rumah teman Terdakwa di daerah Singkut, lalu setelah beristirahat kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DERI untuk berpindah tempat saja ke daerah kecamatan Sarolangun atau kearah Kabupaten Merangin kemudian Saksi DERI menyetujui saran dari Terdakwa dan berangkatlah keduanya kearah kecamatan Sarolangun dan setelah sampai Saksi DERI menyampaikan akan mengambil uang pegangan dulu kerumah Sdr. RIKI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi DERI beristirahat kembali di rumah teman Saksi DERI di sekiran Jalan perlintasan SMP Negeri 17 Sarolangun di kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sambil menentukan rencana tempat penodongan tersebut.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi DERI masih duduk-duduk dirumah tersebut dan mengobrol tak lama datang Saksi ERWIN SINAGA dan Tim dari Polsek Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DERI terkait kepemilikan barang yang diduga senjata tajam dan senjata api lalu Terdakwa dan Saksi DERI menunjukan barang-barang tersebut lalu Saksi ERWIN SINAGA menanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun Terdakwa dan Saksi DERI tidak dapat menunjukkannya kepada Saksi ERWIN dan Tim Polsek Sarolangun lainnya sehingga untuk barang-barang tersebut beserta Terdakwa dan Saksi DERI diamankan dan dibawa ke Polsek Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** yang dapat menggunakan senjata tajam membahayakan orang lain dan kepemilikan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dengan warna kecoklatan berbentuk Keris dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan dan tidak mempunyai ijin untuk itu.

- Bahwa Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** dalam melakukan perbuatannya mempunyai, membawa, menyimpan atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri*



dengan warna kecoklatan berbentuk Keris dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum dikarenakan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tidak termasuk sebagai barang pusaka atau barang kuno dan nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Erwin Sinaga anak dari Asten Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki atau menguasai senjata api tanpa izin;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, sebuah rumah yang beralamat di RT.18, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama tim Macan Pseko Sat Reskrim Sarolangun mendapatkan informasi bahwa terdapat orang yang diduga kuat telah membawa senjata api rakitan, yang mana orang tersebut sedang berada di sebuah rumah yang berada di RT.18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Lalu Tim Macan Pseko bersama dengan personel Polsek Sarolangun melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan tim gabungan langsung menuju ke sebuah rumah yang dimaksud sekira pukul 10.00 WIB dan masuk lewat pintu depan yang saat itu tertutup tidak terkunci lalu di dalam rumah di ruang depan atau di ruang tamu di dapati 2 (dua) orang laki-laki di dalam rumah tersebut sedang duduk di atas kursi dan ditemukan 1 (satu) bilah

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl*



senjata tajam jenis pisau, panjang sekira 15 cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat tua dan ada sarungnya terbuat dari selang plastik warna kuning yang di bagian depan sarung dibalut dengan lakban warna hitam yang ada di atas meja, dan 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan, terdapat 3 lubang tempat amunisi, 1 amunisi kecil dan sarung dari kulit berwarna hitam yang ditemukan di atas kursi di samping salah satu laki-laki tersebut. Kemudian kedua laki-laki tersebut diamankan dan dilakukan interogasi yang saat itu mengaku saksi DERI yang menguasai senjata api dan Terdakwa yang menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut yang mana kedua laki-laki tersebut tidak bisa menunjukkan izin menguasai barang-barang tersebut dan rencana mereka senjata api dan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut akan digunakan untuk melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sarolangun. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DERI beserta senjata api dan senjata tajam tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, situasi dan kondisinya saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ialah siang hari, sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa, dari pengakuan saksi DERI bahwa senjata api tersebut diperolehnya dari temannya yakni Terdakwa dan Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari RIKI, dan RIKI memperolehnya dari HEN. RIKI dan HEN merupakan warga desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumsel;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut serta senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Andrian Sjafnir bin Sjafnir Aboe Nain**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi melihat penangkapan Terdakwa yang memiliki atau menguasai senjata api tanpa izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, sebuah rumah yang beralamat di RT.18, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama tim Macan Pseko Sat Reskrim Sarolangun mendapatkan informasi bahwa terdapat orang yang diduga kuat telah membawa senjata api rakitan, yang mana orang tersebut sedang berada di sebuah rumah yang berada di RT.18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Lalu Tim Macan Pseko bersama dengan personil Polsek Sarolangun melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan tim gabungan langsung menuju ke sebuah rumah yang dimaksud sekira pukul 10.00 WIB dan masuk lewat pintu depan yang saat itu tertutup tidak terkunci lalu di dalam rumah di ruang depan atau di ruang tamu di dapati 2 (dua) orang laki-laki di dalam rumah tersebut sedang duduk di atas kursi dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekira 15 cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat tua dan ada sarungnya terbuat dari selang plastik warna kuning yang di bagian depan sarung dibalut dengan lakban warna hitam yang ada di atas meja, dan 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan, terdapat 3 lubang tempat amunisi, 1 amunisi kecil dan sarung dari kulit berwarna hitam yang ditemukan di atas kursi di samping salah satu laki-laki tersebut. Kemudian kedua laki-laki tersebut diamankan dan dilakukan interogasi yang saat itu mengaku saksi DERI yang menguasai senjata api dan Terdakwa yang menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut yang mana kedua laki-laki tersebut tidak bisa menunjukkan izin menguasai barang-barang tersebut dan rencana mereka senjata api dan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut akan digunakan untuk melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Sarolangun. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DERI beserta senjata api dan senjata tajam tersebut dibawa dan diamankan ke Polsek Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, situasi dan kondisinya saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ialah siang hari, sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa, dari pengakuan saksi DERI bahwa senjata api tersebut diperolehnya dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dari RIKI, dan RIKI memperolehnya dari HEN. RIKI dan HEN

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl



merupakan warga desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumsel;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut serta senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Erfan Setywan bin Hermanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT 18 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Saksi merupakan ketua RT 18 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi ditelepon oleh warga memberitahukan kepada Saksi bahwa ada di RT 18 ada 2 (dua) orang diamankan oleh pihak Kepolisian karena membawa senjata api dan senjata tajam, mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju Lokasi dan setiba di lokasi, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke dalam mobil lalu dibawa ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil dan ada amunisinya dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, saat itu Saksi bertanya kepada kedua laki-laki tersebut "KAU BUDAK MANO?" dan dijawab salah satu laki-laki tersebut "BUDAK LESUNG BATU" setelah itu kedua laki-laki tersebut dibawa ke Polsek Sarolangun

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Deri bin Pendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT 18 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Saksi menguasai 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan, terdapat 3 (tiga) lubang tempat amunisi, 1 amunisi kecil dan sarung dari kulit berwarna hitam dan Terdakwa menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi sdr RIKI dirumahnya yang berada di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan lalu Saksi menelpon Terdakwa untuk menyuruhnya ke tempat Saksi berada. Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di tempat Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan Saksi berkata dengan Terdakwa untuk meminta tolong dengannya mencari uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperuntukan untuk menebus sepeda motor Saksi yang digadaikan di desa Lesung Batu namun saat itu Terdakwa berkata tidak punya uang dan memberikan ide kepada Saksi dengan berkata "KITO CARI LOKAK BE PAYU" dan saat itu Saksi berkata "BERANI KAU?" dan Terdakwa jawab "MUN ADO ALAT BERANI AKU" RIKI pun berkata "MUN NAK ALAT ADO" Saksi berkata "BASING LAH" saat itu Saksi, Terdakwa, dan RIKI sudah mengerti bahwa alat yang dimaksud ialah senjata api rakitan. Selanjutnya esok harinya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib RIKI mengajak Terdakwa untuk menjemput alat yang dimaksud dan mereka pun pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan RIKI sudah kembali lalu RIKI berkata "MOTOR KAU TITIP SINI DULU PAN SEBAGAI JAMINAN, KAMU PAKE MOTOR DERI YANG SEBELUMNYO DIO GADAI DENGAN AKU" dan Terdakwa berkata "YO LAH" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "KO DER SENJATONYO KAU LAH YANG PEGANG TADI RIKI NGOMONG DENGAN AKU" dan memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan, terdapat 3 lubang tempat amunisi, 1 amunisi kecil dan sarung dari kulit berwarna hitam lalu Saksi simpan di saku celana Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi ke Singkut karena saat itu Terdakwa yang mengajak Saksi untuk melakukan aksi penodongan begal di wilayah Kec. Singkut, Kab. Sarolangun dan kami sepakat untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang sebelumnya digadaikan, sesampai di Singkut sekira

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl



pukul 07.00 WIB, namun saat itu kami belum menentukan tempat eksekusi. Selanjutnya kami pergi ke kosan teman Terdakwa yang berada di Singkut III, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun dan istirahat lebih dulu lalu saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa untuk tidak melakukan aksi di Singkut, dan beralih ke Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun atau di Kec. Bangko, Kab. Merangin dan Terdakwa pun setuju. Saat itu Saksi berkata bahwa kekurangan dana dan Saksi hendak pergi meminjam dana terlebih dahulu dengan RIKI dan saat itu Saksi pergi sekira pukul 09.00 WIB namun senjata api Saksi titipkan dengan Terdakwa. sekira pukul 15.00 wib Saksi sudah kembali dan saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "KO NAH DUIT AKU MINJAM TADI DENGAN RIKI PEGANG LAH" sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000. lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Sarolangun dan saat itu kami pun pergi, sebelum pergi Saksi berkata kepada Terdakwa "SENJATO API NI PESAN RIKI BIAK AKU YANG MEGANG, JANGAN KASIH SIAPO-SIAPO TERMASUK KAU PAN" dan Terdakwa berkata "YO LAH" dan memberikan senjata api rakitan tersebut kembali kepada Saksi . sekira pukul 21.00 wib Saksi dan Terdakwa tiba di Komplek Perkantoran Bupati Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saat itu Saksi dan Terdakwa masih belum menentukan lokasi yang akan dituju dan kami pun masih duduk-duduk. Selanjutnya Saksi menghubungi temannya dan setelah itu Saksi dan Terdakwa kerumah teman Saksi yang berada di jalan SMP N 17 Sarolangun RT.18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Sekira pukul 23.00 wib Setiba dirumah teman Saksi tersebut selanjutnya kami istirahat dan Terdakwa main handphone lalu sekira pukul 23.45 wib Saksi dan teman Saksi pergi keluar untuk jemput teman cewek namun tidak ada dan Saksi mengajak teman Saksi tersebut pulang namun teman Saksi tidak mau pulang dan meminta antarkan kerumah temannya dan Saksi pun pulang melihat Terdakwa sudah tertidur selanjutnya Saksi main slot judi online sampai pagi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 06.30 wib saat itu teman Saksi tersebut menelpon Saksi dan meminta jemput dan Saksi membangunkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjemput teman Saksi tersebut di Pasar Sarolangun dan Saksi pun pergi dan langsung kembali kerumah teman Saksi tersebut dan tidak beberapa lama pulang, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib teman Saksi tersebut hendak pergi dan meminjam sepeda motor Saksi dan Saksi berikan pinjam. Selanjutnya Saksi dan REPAN masih

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri*



bersantai duduk di kursi ruang tamu. Saat itu Saksi meletakkan senjata api yang Saksi pegang disamping kiri Saksi duduk, sementara ada 1 (satu) bilah pisau diatas meja dan Saksi tau itu milik Terdakwa. Lalu sekira pukul 10.00 wib dari pintu depan ada beberapa orang yang masuk kedalam rumah dan berkata dari pihak kepolisian saat itu langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa dan kami pun disuruh berdiri dan saat itu nampak oleh pihak kepolisian pisau Terdakwa yang diatas meja dan senjata api rakitan disamping kiri Saksi duduk dan kami diinterogasi oleh pihak kepolisian tersebut dan Saksi mengakui senjata api tersebut berada dalam penguasaan Saksi dan pisau diakui Terdakwa berada dalam penguasaannya. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Repan bin Juhar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai senjata api beserta amunisinya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib disebuah rumah yang berada di RT.18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa, pada pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib saat itu sdr DERI Bin PENDI menelpon Terdakwa yang mana DERI menyuruh Terdakwa untuk ketempatnya yang saat itu berada dirumah sdr RIKI Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan dan Terdakwa pun berangkat dengan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa juga membawa (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekira 15 cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tua dan ada sarungnya terbuat dari selang plastik warna kuning yang dibagian depan sarung dibalut dengan lakban warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan dipinggang kanan. Terdakwa tiba ditempat DERI sekira pukul 15.00 wib dan saat itu ada DERI dan RIKI, lalu DERI meminta tolong dengan Terdakwa untuk mencari uang sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diperuntukan untuk menebus sepeda motornya DERI yang digadaikan di desa Lesung Batu. Dan saat itu Terdakwa tidak punya uang dan memberikan ide kepada DERI dengan berkata "KITO CARI LOKAK BE PAYU" dan saat itu DERI berkata "BERANI KAU?" dan Terdakwa jawab "MUN ADO ALAT BERANI AKU" RIKI berkata "MUN NAK ALAT ADO" DERI berkata "BASING LAH" saat itu Terdakwa, DERI, dan RIKI sudah mengerti bahwa alat yang dimaksud ialah senjata api rakitan. Lalu esok harinya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib RIKI mengajak Terdakwa untuk menjemput alat yang dimaksud dan kami pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa . sekira pukul 01.30 wib tiba lah di sebuah rumah yang masih di Desa Lesung Batu dan saat itu Terdakwa bertanya "RUMAH SIAPO KI?" RIKI menjawab "RUMAH HEN, KAU TUNGGU SINI BIAK AKU YANG NGAMBIK" Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan HEN. Lalu RIKI yang masuk kedalam rumah sementara Terdakwa hanya menunggu di atas sepeda motor. Berkisar 5 menit RIKI kembali ketempat Terdakwa dan berkata "NAH KO HAH ALATNYO, BIAK DERI YANG PEGANG KAGEK" Sambil menunjukkan 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan, terdapat 3 lubang tempat amunisi, 1 amunisi kecil dan sarung dari kulit berwarna hitam selanjutnya senjata api rakitan tersebut Terdakwa simpan terlebih dahulu. setelah itu Terdakwa dan RIKI kembali kerumah RIKI. Sesampai dirumah RIKI kami bertemu dengan DERI dan RIKI berkata "MOTOR KAU TITIP SINI DULU PAN SEBAGAI JAMINAN, KAMU PAKE MOTOR DERI YANG SEBELUMNYO DIO GADAI DENGAN AKU" dan Terdakwa berkata "YO LAH" dan Terdakwa berkata kepada DERI "KO DER SENJATONYO KAU LAH YANG PEGANG TADI RIKI NGOMONG DENGAN AKU" dan DERI pun menerimanya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 05.00 wib TERDAKWA dan DERI pergi ke Singkut karena saat itu Terdakwa yang pertama mengajak DERI untuk melakukan aksi penodongan begal diwilayah Kec. Singkut Kab. Sarolangun dan kami sepakat untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor DERI yang sebelumnya digadaikan. sesampai di Singkut sekira pukul 07.00 wib namun saat itu kami belum menentukan tempat eksekusi. Selanjutnya kami pergi ke kosan teman Terdakwa yang berada di Singkut III Kec. Singkut Kab. Sarolangun dan istirahat lebih dulu lalu DERI berkata kepada Terdakwa untuk tidak melakukan aksi di Singkut, dan beralih ke Kec.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Kab. Sarolangun atau di Kec. Bangko Kab. Merangin dan Terdakwa pun setuju. Saat itu DERI berkata bahwa kekurangan dana dan ia hendak meminjam dana terlebih dahulu dengan RIKI. Lalu sekira pukul 09.00 wib DERI pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motornya, sebelum pergi DERI menitipkan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan. Lalu sekira pukul 15.00 wib DERI sudah kembali dan saat itu berkata kepada Terdakwa "KO NAH DUIT AKU MINJAM TADI DENGAN RIKI PEGANG LAH" Sambil memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000 dan Terdakwa simpan. lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa mengajak DERI untuk pergi ke Sarolangun dan saat itu kami pun pergi, sebelum pergi DERI berkata kepada Terdakwa "SENJATO API NI PESAN RIKI BIAK AKU YANG MEGANG, JANGAN KASIH SIAPO-SIAPO TERMASUK KAU PAN" dan Terdakwa berkata "YO LAH" dan memberikan senjata api rakitan tersebut kembali kepada DERI. sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan DERI tiba di Komplek Perkantoran Bupati Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saat itu Terdakwa dan DERI masih belum menentukan lokasi yang akan dituju dan kami pun masih duduk-duduk. Selanjutnya DERI menghubungi temannya dan setelah itu Terdakwa dan DERI kerumah temannya yang berada di jalan SMP N 17 Sarolangun RT.18 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Sekira pukul 23.00 wib Setiba dirumah teman DERI tersebut selanjutnya kami istirahat dan Terdakwa main handpone lalu sekira pukul 23.45 wib teman DERI pergi keluar untuk jemput teman cewek selanjutnya Terdakwa tidak tau lagi karena Terdakwa tertidur dan sebelum tidur Terdakwa meletakkan pisau Terdakwa tersebut diatas meja diruang tamu dan Terdakwa tidur diruang tamu. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 06.30 wib saat itu Terdakwa terbangun dan disuruh DERI untuk menjemput temannya di Pasar Sarolangun dan Terdakwa pun pergi dan langsung kembali kerumah temannya DERI. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wib temannya DERI meminjam sepeda motor yang kami gunakan untuk pergi dan diberi pinjam oleh DERI. Saat itu Terdakwa dan DERI masih bersantai duduk di kursi ruang tamu. Lalu sekira pukul 10.00 wib dari pintu depan ada beberapa orang yang masuk kedalam rumah dan berkata dari pihak kepolisian saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan DERI dan kami pun disuruh berdiri dan saat itu nampak oleh pihak kepolisian pisau Terdakwa yang diatas meja dan senjata api rakitan disamping kanan DERI duduk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl



sebelumnya dan saat itu kami diinterogasi oleh pihak kepolisian tersebut dan Terdakwa mengakui pisau milik Terdakwa dan DERI mengakui senjata api rakitan tersebut ada dalam penguasaannya selanjutnya Terdakwa dan DERI dibawa ke Polsek Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin atas senjata api dan amunisi serta senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan yang memiliki 3 lubang tempat amunisi, 1 amunisi kecil, dan sarung dari kulit berwarna hitam, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekira 15 cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat tua dan ada sarungnya terbuat dari selang plastik warna kuning yang dibagian depan sarung dibalut dengan lakban warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi DERI Bin PENDI ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang berada di RT 18 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin Sinaga bersama Saksi Andrian Sjafnir, saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi DERI Bin PENDI ditemukan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan terdapat 3 lubang tempat amunisi, 1 amunisi dan sarung dari kulit berwarna hitam sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki atau menguasai senjata api dan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "*Barang siapa*" dalam hal ini adalah Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan**

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl



**Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak, sedangkan amunisi adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tanpa senjata dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata api dan amunisi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa REPAN dihubungi oleh Saksi DERI bin PENDI dan meminta Terdakwa untuk bertemu dan datang kerumah Sdr. RIKI, lalu Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. RIKI sambil menyelipkan dibagian pinggang sebelah kanan berupa alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm dan kemudian setelah sampai dirumah tersebut telah ada Saksi DERI dan Sdr. RIKI menunggu, kemudian Saksi DERI mengatkan kepada Terdakwa dan meminta tolong bantuan Terdakwa untuk mencari uang sekira Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) guna penebusan sepeda motor milik Saksi DERI kepada Sdr. RIKI, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DERI sedang tidak memiliki uang lalu Terdakwa menyampaikan **"KITO CARI LOKAK BE PAYU"** dan saat itu Saksi DERI berkata **"BERANI KAU?"** dan Terdakwa menjawab **"MUN ADO ALAT BERANI AKU"** kemudian Sdr. RIKI berkata **"MUN NAK ALAT ADO"** dan Saksi DERI berkata **"BASING LAH"**, lalu Terdakwa, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERI dan Sdr. RIKI melanjutkan perundingan rencana mereka sambil mempersiapkan alat yang diperlukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI berangkat menuju rumah Sdr. HEN untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil, setelah menerima senjata api tersebut Terdakwa dan Sdr. RIKI kembali kerumah Sdr. RIKI dan Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi DERI, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi DERI bersiap untuk melakukan rencana aksi penodongan di daerah singkut kabupaten Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB setelah sampai di daerah Singkut Terdakwa dan Saksi DERI tidak jadi melakukan aksi penodongan dikarenakan belum menentukan spesifik tempat penodongannya kemudian Terdakwa dan Saksi DERI beristirahat di rumah teman Terdakwa didaerah Singkut, lalu setelah beristirahat kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DERI untuk berpindah tempat saja ke daerah kecamatan Sarolangun atau kearah Kabupaten Merangin kemudian Saksi DERI menyetujui saran dari Terdakwa dan berangkatlah keduanya kearah kecamatan Sarolangun dan setelah sampai Saksi DERI menyampaikan akan mengambil uang pegangan dulu kerumah Sdr. RIKI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi DERI beristirahat kembali di rumah teman Saksi DERI di sekiran Jalan perlintasan SMP Negeri 17 Sarolangun di kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sambil menentukan rencana tempat penodongan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi DERI masih duduk-duduk dirumah tersebut dan mengobrol tak lama datang Saksi ERWIN SINAGA dan Tim dari Polsek Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DERI terkait kepemilikan barang yang diduga senjata tajam dan senjata api lalu Terdakwa dan Saksi DERI menunjukan barang-barang tersebut lalu Saksi ERWIN SINAGA menanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun Terdakwa dan Saksi DERI idak dapat menunjukkannya kepada Saksi ERWIN dan Tim Polsek Sarolangun lainnya sehingga untuk barang-barang tersebut beserta Terdakwa dan Saksi DERI diamankan dan dibawa ke Polsek Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi DERI bersama Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagangnya berwarna kuning keemasan yang terdapat 3 (tiga) lubang tempat amunisi, 1 (satu) amunisi kecil dan sarung dari kulit berwarna hitam, dan senjata api rakitan jenis revolver yang dikuasai Terdakwa bukanlah merupakan senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan, senjata yang dikuasai Terdakwa merupakan senjata api yang dapat dipergunakan dan telah memenuhi karakteristik sebagai senjata api;

Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim secara jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian **menguasai senjata api**, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Turut Serta Menguasai senjata api**" secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;



Menimbang, bahwa unsur ini secara substansial identik dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum dalam dakwaan kesatu diambilalih ke dalam unsur dakwaan kedua ini sehingga unsur ini dianggap telah dipertimbangkan juga dianggap telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur **Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa REPAN dihubungi oleh Saksi DERI bin PENDI dan meminta Terdakwa untuk bertemu dan datang kerumah Sdr. RIKI, lalu Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. RIKI sambil menyelipkan dibagian pinggang sebelah kanan berupa alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya sekira 15 (lima belas) cm dan kemudian setelah sampai dirumah tersebut telah ada Saksi DERI dan Sdr. RIKI menunggu, kemudian Saksi DERI mengatkan kepada Terdakwa dan meminta tolong bantuan Terdakwa untuk mencari uang sekira Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) guna penebusan sepeda motor milik Saksi DERI kepada Sdr. RIKI, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi DERI sedang tidak memiliki uang lalu Terdakwa menyampaikan **"KITO CARI LOKAK BE PAYU"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi DERI berkata **"BERANI KAU?"** dan Terdakwa menjawab **"MUN ADO ALAT BERANI AKU"** kemudian Sdr. RIKI berkata **"MUN NAK ALAT ADO"** dan Saksi DERI berkata **"BASING LAH"**, lalu Terdakwa, Saksi DERI dan Sdr. RIKI melanjutkan perundingan rencana mereka sambil mempersiapkan alat yang diperlukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIKI berangkat menuju rumah Sdr. HEN untuk mengambil 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil, setelah menerima senjata api tersebut Terdakwa dan Sdr. RIKI kembali kerumah Sdr. RIKI dan Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi DERI, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi DERI bersiap untuk melakukan rencana aksi penodongan di daerah singkut kabupaten Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB setelah sampai di daerah Singkut Terdakwa dan Saksi DERI tidak jadi melakukan aksi penodongan dikarenakan belum menentukan spesifik tempat penodongannya kemudian Terdakwa dan Saksi DERI beristirahat di rumah teman Terdakwa didaerah Singkut, lalu setelah beristirahat kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi DERI untuk berpindah tempat saja ke daerah kecamatan Sarolangun atau kearah Kabupaten Merangin kemudian Saksi DERI menyetujui saran dari Terdakwa dan berangkatlah keduanya kearah kecamatan Sarolangun dan setelah sampai Saksi DERI menyampaikan akan mengambil uang pegangan dulu kerumah Sdr. RIKI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi DERI beristirahat kembali di rumah teman Saksi DERI di sekiran Jalan perlintasan SMP Negeri 17 Sarolangun di kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sambil menentukan rencana tempat penodongan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi DERI masih duduk-duduk dirumah tersebut dan mengobrol tak lama datang Saksi ERWIN SINAGA dan Tim dari Polsek Sarolangun dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi DERI terkait kepemilikan barang yang diduga senjata tajam dan senjata api lalu Terdakwa dan Saksi DERI menunjukan barang-barang tersebut lalu Saksi ERWIN SINAGA menanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun Terdakwa dan Saksi DERI idak dapat menunjukannya kepada Saksi ERWIN dan Tim Polsek Sarolangun lainnya sehingga untuk barang-barang tersebut beserta Terdakwa dan Saksi DERI diamankan dan dibawa ke Polsek

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Terdakwa tidak ada izin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekira 15 cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat tua dan ada sarungnya terbuat dari selang plastik warna kuning yang dibagian depan sarung dibalut dengan lakban warna hitam, senjata tajam tersebut digunakan bukan untuk kegiatan pertanian, atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim secara jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian **menguasai senjata tajam**, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Menguasai senjata tajam**" secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan, terdapat 3 lubang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat amunisi, 1 amunisi kecil dan sarung dari kulit berwarna hitam, karena barang tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama **DERI Bin PENDI**, maka terhadap barang tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara tersebut

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekira 15 cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat tua dan ada sarungnya terbuat dari selang plastik warna kuning yang dibagian depan sarung dibalut dengan lakban warna hitam, karena barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ini, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Tanpa Hak Menguasai Senjata Api**” dan “**Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam**” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REPAN Bin JUHAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata api jenis revolver berukuran kecil yang gagangnya berwarna kuning keemasan yang terdapat 3 lubang tempat amunisi;
  - 1 (satu) amunisi kecil dan sarung dari kulit berwarna hitam;

### Dipergunakan dalam perkara a.n. Deri bin Pendi

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, panjang sekira 15 cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat tua dan ada sarungnya terbuat dari selang plastik warna kuning yang dibagian depan sarung dibalut dengan lakban warna hitam

### Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun,  
serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)